



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

Jl. Joyoboyo No.3 , Loceret - 64471

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 440.7 / 11 / SK / 411.508.18 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA KENEP

Menimbang : Bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kenep serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kenep, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Loceret sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenep, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Loceret

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Desa Kenep



JOKO SUSANTO

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa KENEP

Nomor : 440.7 / 11 / SK / 411.508.18 / 2025

Tanggal : 06 Januari 2025

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNANAN STUNTING DESA KENEP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	JOKO SUSANTO	KEPALA DESA	Ketua Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa ; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	SERDA. SUDARMOKO AIPDA. NOVIN H.	BABINSA, BABINKAMTIPMAS.	Anggota Pengarah	
3	SURYATI	Ketua TP PKK	Ketua Pelaksana	
				Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa Kenep, melalui: 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa ; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting ; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi ;

				4. Mimpin rembuk Stunting Desa Kenep 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	M. MESRANTO	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan ; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting ;
5	JAERAH	Kader PPKBD	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS ; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan ; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS ; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

1. JANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KE. ARGA			
6	WATINI	Ketua POKJA IV TP.PKK	Koordinator
		Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui: 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting ; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting ;	
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
7	UMI FARIDA	KPM Stunting	Koordinator
		Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.	
KOMPONEN PENDUKUNG TPPS DESA			
8	1. Lilik Heniwati 2. Winarti S. 1. Jaerah 2. Winarti 3. Siti Mahmudah 4. Yatemi	Bidan, Kader TP-PKK, Kader KB	Tim Pendamping Keluarga
		1. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut; 2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan	

5. Laminten 6. Musriatun 7. Sri Wahyuni			ara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan; 3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas; 4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal; 5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan social dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.
---	--	--	--

Ditetapkan di : Loceret
Pada tanggal : 06 Januari 2025

